

**PANDANGAN PEGAWAI KUA KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN MENGENAI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

EKA PUJI RAHAYU

101200041

Dosen Pembimbing:

KHAIDARULLOH. M.H.I.

NIP.1986120822020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Rahayu, Eka Puji. 2024. *Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khaidarullah, M.H.I.

katakunci/ keywords : *Pemahaman KUA, Status Anak di Luar Nikah, Hukum Islam.*

Pada Observasi awal yang penyusun lakukan pada warga dan juga KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun terdapat keluarga yang mempunyai anak diluar nikah yang diantaranya hamil tanpa didasari pernikahan yang sah dan melalui pernikahan siri, namun yang menjadi problem didalam masalah tersebut yaitu masyarakat yang mempunyai anak di luar pernikahan yang sah cenderung masih belum memahami dalam menentukan hak keperdataan anak tersebut yang mana bila sesuai dengan pasal 42 dan pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, status anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, apabila dianalisis menggunakan Hukum Islam maka terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang mana menjelaskan anak di luar nikah secara nasab mengikuti ibunya dan keluarga ibunya tidak bernasab kepada ayah biologisnya, Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54 yang juga menjelaskan mengenai pentingnya sebuah nasab bagi keluarga, selanjutnya pendapat dari beberapa ulama', sepakat bahwa seorang anak luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap status anak di luar nikah di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mengenai status anak di Luar Nikah?.

Adapun skripsi Ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Hukum Islam deskriptif kualitatif berfokus pada analisis Hukum Islam yang mencakup hukum menurut ulama' fikih dan hukum positif seperti Undang-undang, KHI, Putusan MK dan juga Fatwa MUI.

Hasil dari penelitian ini adalah status anak diluar nikah menurut KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun memiliki pendapat yang berbeda antara setiap staff yang bertugas yang mana status anak di luar nikah bisa dinasabkan kepada ayahnya menggunakan rujukan dari putusan MK. Selanjutnya, Pemahaman KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam, yang mana pihak KUA didalam menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan rujukan dari pasal 42 dan pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana menjelaskan anak di luar nikah secara nasab ikut ibunya dan keluarga ibunya tidak bernasab kepada ayah biologisnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Puji Rahayu

NIM : 101200041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMAHAMAN KUA KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN MENGENAI STATUS
ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Agustus 2024

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum keluarga islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Kaidarulloh, M.H.I
NIP. 198612822020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Puji Rahayu
NIM : 101200041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah.

Hari : Senin
Tanggal : 28 Oktober 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 28 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ghosniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Eka Puji Rahayu
NIM : 101200041
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di thesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2024



Eka Puji Rahayu

NIM. 101200041

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Puji Rahayu

NIM : 101200041

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMAHAMAN KUA KECAMATAN WONOASRI

KABUPATEN MADIUN MENGENAI STATUS ANAK DI

LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 Agustus 2024



Ganyusun,
Eka Puji Rahayu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam mengartikan dan mengatur hukum status anak secara detail, terutama dalam hal kedudukan dan hak-hak mereka, status anak diatur dalam konteks sebagai orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak, secara pengertian didalam pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memiliki perbedaan yang mendasar, Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 berhubungan dengan status anak di luar nikah dan interpretasi Pasal 43 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, kurang memiliki kekuatan hukum terhadap ayahnya yang bisa dibuktikan melalui data ilmiah atau teknologi dalam menentukan sesuatu yang bersifat hukum, sehingga dapat diartikan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹

Hukum Islam dalam menentukan status anak dan beberapa sistem Hukum lainnya, terdapat dua istilah anak "anak sah" dan "anak tidak sah"

¹Kudrat Abdilah, “Status Anak di Luar Nikah Dalam Prespektif Sejarah Sosial,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum an Syariah* 1, No.1(2016), 28.

merujuk pada status anak berdasarkan pernikahan orangtuanya. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum menurut syariat agama dan hukum negara. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang terlahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, seperti hasil perbuatan zina. Dalam banyak sistem hukum, anak tidak sah memiliki hak-hak terbatas bila dibandingkan dengan haknya anak sah. Misalnya, didalam hukum Islam, anak hasil zina dianggap tidak berhak mewarisi dari orang tua biologisnya dan mungkin menghadapi tantangan dalam pengakuan status dan hak-hak hukum lainnya, bila dilihat kehidupan sosialnya istilah “anak luar nikah” atau “anak haram” sering digunakan dalam konteks sosial dan budaya tertentu untuk merujuk terhadap anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah sesuai hukum dan norma agama Islam. Dengan demikian akan berdampak buruk kepada anak yang terlahir karena perbuatan dari orang tuanya, menurut Negara Indonesia, keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyusun perihal sahnya perkawinan di Indonesia yaitu “Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang menikah, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Dilihat dari sudut pandang Islam pernikahan diartikan sebagai ikatan yang suci. Bisa diartikan bahwasanya pernikahan dianggap sebagai ikatan yang

² Kudrat Abdilah, “Status Anak di Luar Nikah Dalam Prespektif Sejarah Sosial,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum an Syariah* 1, No.1(2016), 28.

lebih dari sekadar hubungan sosial biasa. Dalam banyak sistem hukum dan tradisi budaya, pernikahan bukan hanya mengatur aspek sosial dan hukum, tetapi juga mengatur aspek hubungan fisik dan emosional suami dan istri. Akibatnya, hubungan tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah dalam pernikahan pastinya dalam terjadi proses akad nikah, dengan adanya akad nikah sebagai bentuk perjanjian yang suci. Oleh karena itu, seseorang yang sudah terlibat dalam sebuah pernikahan wajib untuk menjaga pernikahannya dengan sungguh-sungguh dan disertai tanggung jawab dalam membina pernikahan tersebut.³ Sehingga pernikahan tersebut merupakan ibada panjang untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah , warahmah, sesuai dengan konteks hukum Islam diartikan sebagai pernikahan yang merupakan akad atau ikatan yang kuat. Dalam bahasa Arab, istilah yang umum digunakan pada saat akad pernikahan yaitu "*mithaqan ghalizhan*" , yang memiliki pengertian perjanjian atau ikatan yang sangat kuat dan serius.⁴

Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1, bahwasanya Perkawinan tidak hanya melibatkan pertemuan diantara kedua mempelai, yaitu perempuan dan laki-laki saja melainkan ada persyaratan yang berlaku, dan juga harus aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Jika tidak demikian, akan mengakibatkan dampak yang serius, seperti yang sering terjadi di kalangan masyarakat Muslim, di mana kehidupan sehari-hari sering kali terpengaruh oleh budaya asing. Tanpa disadari, budaya tersebut

³Susanti Randa, "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.," Skripsi (Sulawesi selatan:IAIN palopo,2018),2.

⁴ NurhadiHimpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya(Jakarta:Mahkamah Agung RI,2011),46.

lama kelamaan bisa melanggar nilai-nilai ke Islaman dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan moral, yaitu perilaku yang menyimpang dari aturan norma dan agama. Seperti yang di singgung dari ayat di atas bahwa perkenalan antara laki-laki dan perempuan dapat mengarah pada kehamilan, karena banyaknya budaya dan tradesi yang masuk, hubungan antara perempuan dan laki-laki biasanya dimulai dengan perkenalan disertai interaksi sosial. Ini bisa berkisar dari pertemuan kasual hingga hubungan yang lebih serius. Terlebih lagi, perempuan yang mengandung di luar pernikahan dianggap sebagai hal yang biasa karena dilakukan atas dasar saling suka. Namun, dalam hal ini mempengaruhi keabsahan status anak yang dikandungnya, konsekuensi tersebut termasuk permasalahan yang harus bertanggung oleh seseorang yang hamil karena zina menghadapi berbagai permasalahan, yang juga berdampak pada masyarakat dan pelaku perbuatan zina itu sendiri. Mereka telah melanggar norma dan etika yang telah ditetapkan, dan rumah tangga yang dibangun tidak didasari oleh persiapan. Dalam kehidupan rumah tangga, kehamilan di luar nikah sebelum pernikahan seringkali menyebabkan konflik karena emosi yang belum stabil dan kurangnya kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangga, yang dapat memicu pertengkaran dan berpotensi berujung pada perceraian.⁵

Dalam kasus yang telah penyusun sedikit paparkan, pihak KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pastinya memiliki perspektif mengenai status anak dari perempuan yang hamil diluar nikah, dimana dalam

⁵ Sufrendi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau dari Hukum Islam Dan Sosiologi," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4.

pernikahan tersebut pastinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan seperti halnya status anak yang berkaitan dengan walinya, status nasabnya dan hak keperdataan pada anak tersebut, yang umumnya setiap anak yang terlahir berhak mendapatkan hak keperdataan. Menurut pihak KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun anak yang terlahir dari perkawinan yang sah akan mendapat status dan kedudukan hukum yang diakui secara sah. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak sah biasanya diberi status sebagai anak luar kawin menurut hukum. Kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Wonoasri dalam menyelesaikan dalam masalah terkait status anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak sah mengacu pada KHI Pasal 100 yang di dalamnya menjelaskan mengenai status nasab anak luar nikah akan jatuh kepada ibunya dan keluarga ibunya, adapun menurut penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri status anak di luar pernikahan yang mana bukan dari perkawinan yang sah bernasab kepada ibunya yang merujuk kepada penapat imam madzhab Syafi'i an Maliki, dan menurut staff pramubakti yang bertugas seorang anak masih bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya bila mana anak terlahir dalam kurun waktu 6 bulan.⁶

Dalam penyelesaiannya nasab seorang anak luar nikah dengan ini tujuan peneliti meneliti permasalahan tersebut agar dalam menyelesaikan permasalahan yang sama mengacu pada pandangan hukum keluarga yang mana persoalan anak luar nikah sering kali menjadi isu yang sensitif dan kompleks dalam hukum keluarga. Masalah ini tidak hanya melibatkan aspek

⁶ Farhan Husaini, Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 22 Maret 2024.

hukum, tetapi juga berhubungan erat dengan dimensi sosial dan moral, yang bisa memengaruhi masa depan anak tersebut secara signifikan. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap anak yang terlahir dari hubungan di luar perkawinan, karena dampaknya banyak pada aspek hukum, dan juga melibatkan masalah sosial yang dapat menghalangi masa depan anak tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, penyusun ingin mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai penelitian yang berjudul **“Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan yang telah penyusun paparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap status anak di luar nikah di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mengenai status anak di Luar Nikah?

⁷ M. Hajir Susanto, dkk, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI: Jurnal Hukum* 7, No.2 (2021), 106.

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap status anak di luar nikah di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonoasri mengenai status anak di Luar Nikah di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan, maka manfaat penelitian mencakup dua hal yaitu manfaat teoritis dan praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat dengan cara menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum terhadap status anak luar kawin pada masyarakat.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan diluar nikah, yang mana harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai pondasi kelak setelah anak lahir.⁸

⁸ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), 37-38.

E. Telaah Pustaka

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian mengenai status anak di luarpernikahan yang sah, ada beberapa literatur terdahulu yang bisa dijadikan referensi, berikut beberapa kategori literatur yang relevan:

Pertama, Lina Oktavia "dengan judul 'Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia'." Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya Anak yang terlahir dari luar pernikahan hanya bisa dihubungkan secara nasab hanya terhubung secara hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga sebab mewarisi, biasanya terkait dengan hubungan perkawinan, sehingga anak yang lahir di luar ikatan pernikahan tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya. Anak tersebut, baik pria maupun wanita, tidak dapat diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya atau kerabat dari pihak ayahnya, karena tidak adanya keterkaitan darah antara mereka. Akibatnya, anak luar nikah menghadapi batasan tertentu dalam hal hak waris, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara atau yuris, menurut Hukum Perdata BW Jika seorang anak tersebut tidak diakui secara resmi oleh orang tuanya dan ia tidak memperoleh hak waris yang setara dengan anak yang sah. Ini berarti bahwa anak tersebut mendapatkan hak mewarisi dari orang tuanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam hukum waris.⁹

Perbedaan antara skripsi Lina Oktavia dengan skripsi yang disusun kaji adalah skripsi Lina Oktavia hanya mengkaji melalui penelitian

⁹ Lina Oktavia," Status Anak di Luar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,"*Skripsi* (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati,2011),57.

kepuustakaan saja tidak menggunakan kasus lapangan sedangkan skripsi yang penyusun kaji menggunakan studi lapangan yang marak terjadi di sekitar penyusun.

Kedua, Nova Lusiana dengan judul “Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya Hukum Islam, anak dianggap sah jika terlahir dari pernikahan yang sah menurut syarat dan rukun nikah yang ditetapkan. Pernikahan dianggap sah bila terpenuhinya semua ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, meskipun tidak memerlukan pencatatan nikah secara formal. Oleh karena itu, anak hasil dari pernikahan yang resmi menurut agama akan diakui sebagai anak yang resmi menurut Hukum Islam. Sebaliknya, anak yang terlahir diluar nikah tidak diakui sebagai anak sah dan hanya diterima secara hukum oleh ibunya serta keluarga ibunya. Menurut Undang-undang Perkawinan, sebuah perkawinan yang belum terdaftar dianggap tidak sah, sehingga seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan juga dipandang sebagai anak dari hubungan di luar nikah..¹⁰

Perbedaan antara skripsi yang ditulis Nova Lusiana dengan skripsi yang penyusun kaji ini adalah skripsi yang penulis kaji membahas tentang analisis hukum Islam terhadap status anak diluar nikah sedangkan skripsi Nova Lusiana membahas tentang analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi dan perbedaan lainya metode penelitian yang penyusun kaji menggunakan

¹⁰ Nova Lusiana, “Status Anak Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017),17

pendekatan penelitian kualitatif sedangkan Nova Lusiana menggunakan metode yuridis normatif.

Ketiga, Susanti Randa dengan judul, "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya didalam Hukum, anak yang terlahir di luar nikah tidak diakui memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya, tetapi hanya mempunyai hubungan nasab hanya kepada ibunya. Hal ini berarti bahwa meskipun secara biologis anak tersebut ialah anak dari ayah yang menghamilinya, secara hukum Islam, ayah tidak berkewajiban untuk memberi nafkah atau mewariskan hartanyabagi anak tersebut. Hubungan antara anak dan ayahnya hanya bersifat personal dan tidak diakui secara hukum, sehingga anak tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya atau menjadikan ayahnya sebagai wali. menurut hukum positif, anak hasil hubungan luar nikah tidak dikui secara hukum oleh pria yang menghamiliya, tetapi mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibu yang melahirkannya, jika ibu tersebut mengakuinya. Artinya, dalam sistem hukum positif, anak luar nikah cuma memiliki hak dan hubungan keperdataan dengan ibunya, tanpa adanya hubungan dengan bapak biologisnya. Atau anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah bila laki-laki yang menghamili ibunyamau mengakuinya, atau jika keduanya, baik ibu maupun ayah, telah mengakui anak tersebut. Dengan demikian, anak luar nikah hanya dapat dianggap sebagai anak sah oleh ibu dan ayah jika mereka mengesahkan

hubungan tersebut melalui pernikahan, jika mereka telah menikah dan mengakui anak tersebut.¹¹

Perbedaan skripsi dari Susanti Randa dengan skripsi yang penyusun akan kaji adalah lokasi penelitian, skripsi yang akan penulis kaji berada di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sedangkan Skripsi yang ditulis Susanti Randa ada di Sulawesi Selatan, perbedaan lainnya yaitu Skripsi Susanti Randa menggunakan dua jenis pendekatan teologis dan pendekatan yuridis sedangkan skripsi yang penyusun kaji menggunakan satu jenis pendekatan yaitu pendekatan kualitatif.

Keempat, Nur Puat dengan judul “Status Hukum Anak Luar Kawin”. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwasanya anak diluar nikah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, antara lain; Anak yang terlahir dari hubungan di luar pernikahan yang legal atau hasil dari perzinahan, adalah anak yang lahir terjalannya ikatan pernikahan resmi diantara kedua pihak orang tuanya, serta anak yang lahir dari kehamilan yang kurang enam bulan setelah perkawinan, yaitu ketika jarak antara kelahiran dan perkawinan kurang dari enam bulan, dianggap sebagai anak luar nikah. Dengan demikian, anak luar pernikahan yang sah ialah anak yang terlahir dari seorang pria dan wanita yang tidak menikah secara resmi dan tidak terhambat oleh larangan menikah. Ikatan ibu dan anak terjalin secara alami karena kelahiran, kecuali jika anak tersebut adalah hasil hubungan zina. Dan ayah dapat mengakui anaknya untuk membangun hubungan hukum yang sah. Dalam beberapa sistem hukum,

¹¹Susanti Randa, “Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,”*Skripsi*(Sulawesi selatan:IAIN palopo,2018),67.

pengakuan ini bisa berupa pendaftaran di catatan sipil atau dokumen pengakuan ayah(Pasal 280 KUHPerdara). Maka dari itu dalam arti yuridis, anak sah dan anak tidak sah memiliki perbedaan hak dalam hal waris dan status hukum. Anak sah memiliki hak waris yang lebih luas Menurut Pasal 299 KUHPerdara, anak yang keluar setelah pernikahan orang tuanya, berada di bawah hak keperdataan orang tua. Sebaliknya, anak luar kawin yang diakui secara sah memiliki hak waris yang lebih terbatas dan berada di bawah perwalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara Perbedaan ini mencerminkan status hukum yang lebih rendah untuk anak yang terlahir diluar nikah dibandingkan dengan anak sah dalam sistem hukum Indonesia.¹²

Perbedaan antara jurnal Nur Puat dan skripsi yang akan penyusun kaji yaitu jurnal Nur puat membahas dengan menggunakan berbagai macam pandangan meliputi Hukum Islam, hukum positif, putusan MK, dan perundang-undangan, sedangkan skripsi yang akan penyusun kaji menggunakan satu jenis analisis yaitu analisis hukum islam yang didalamnya hanya akan membahas mengenai hukum islam saja agar lebih detail denan satu analisis.

Kelima, M. Hajir Susanto, dkk, dengan judul “ Kedudukan Hak Perdata Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini bisa di ringkas menjadi kedudukan anak luar nikah memang diatur dengan prinsip-prinsip tertentu. Menurut **Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, anak luar kawin (anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah) hanya

¹² Nur Puat,” Status Hukum Anak di Luar Nikah,” *Al Hikmah;Jurnal Hukum Islam*, No.2 (2013), 262.

diakui secara nasab oleh ibu dan pihak keluarga ibunya, yang mana memuat rumusan yang serupa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang terlahir diluar nikah hanya bernasab kan ibu dan keluarga ibunya. Dalam pengertian hukum, ini menunjukkan bahwa anak luar kawin tidak akan di akui menjadi anak sah dari ayah kandungnya, dan tidak memperoleh hak-hak yang umumnya di berikan kepada anak dari perkawinan yang sah. Namun, hal ini bukan berarti bahwa ayah biologis secara kemanusiaan lepas kewajiban terhadap anaknya. Sehingga anak luar kawin tidak secara otomatis memperoleh hak nasab, hak waris, atau hak wali dari ayah biologisnya. Namun, secara manusiawi anak yang terlahir diluar berhak atas nafkah dari ayah kandungnya hingga usia dewasa, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Untuk hak waris, biasanya anak luar kawin hanya berhak atas bagian tertentu jika diakui secara hukum atau melalui putusan pengadilan.¹³

Perbedaan antara jurnal M. Hajir Susanto, dkk dengan skripsi yang akan disusun kaji yaitu pada jenis penelitiannya jurnal M. hajir Susanto, dkk hanya meneliti melalui jenis penelitian kepustakaan *library research* saja sedangkan skripsi yang akan disusun kaji yaitu penelitian lapangan *field research*.

Keenam, Maria Ulfah dengan judul “Status Hamil di Luar Nikah (Status Anak)” hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya Kedudukan anak yang terlahir diluar nikah adalah status anak itu tetap berstatusanak hasil

¹³ M. Hajir Susanto, dkk, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *JUSTISI: Jurnal Hukum* 7, No.2 (2021), 116.

zina, terkecuali bagi Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan antara seorang pria dengan wanita hamil yang dihamili oleh pria lain adalah sah, pernikahan tersebut tetap dapat berdampak negatif. Hal ini terutama karena meskipun dari segi hukum agama pernikahan tersebut mungkin diterima, situasi ini sering kali menimbulkan stigma sosial dan dampak psikologis bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang terlahir di kondisi orang tuanya belum menikah. Dalam banyak sistem hukum dan agama, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum atau dianggap sebagai hasil hubungan di luar nikah (anak zina) dan tidak memperoleh status hukum yang setara dengan anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Menurut pendapat ulama, perkawinan yang terjadi dalam kondisi cacat dapat dinilai dari segi agama, psikologis, dan sosiologis. Hal ini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas dan kekurangan aspek keimanan pada setiap pihak. Dalam hal ini, kita tidak hanya boleh berpegang pada legalitas hukum (sebagaimana pandangan sebagian ulama), tetapi juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan agar perbuatan zina tidak terjadi.¹⁴

Perbedaan antara jurnal Maria Ulfa dan skripsi yang penyusun kaji adalah Maria Ulfah hanya meneliti pandangan empat madzhab saja, sedangkan skripsi yang penyusun kaji meneliti hukum islam secara luas.

Dari beberapa telaah pustaka yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan persamaanya bahwasanya ayahnya dari anak luar nikah tidak

¹⁴ Maria Ulfah, "Status Hamil di Luar Nikah (Status Anak)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.3 (2015), 333.

wajiban dukungan finansial untuk anak tersebut berupa nafkah, walaupun secara biologis anak tersebut tetap merupakan anaknya, kewajiban memberikan nafkah hanya berlaku dalam konteks biologis, bukan dalam hubungan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ini, penyusun akan melakukan penelitian berupa *kualitatif lapangan (field research)*. Yaitu mencari dan mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian dengan mengamati objek yang diteliti,¹⁵ yaitu mencari informasi langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mengenai status anak di luar nikah.

Penyusun dalam hal ini mencari dan meneliti informasi lebih mendalam berdasarkan fenomena yang ada, sehingga memperoleh pemahaman yang jelas mengenai alur yang dijelaskan secara rinci. Penelitian ini tergolong kedalam kategori penelitian lapangan, di mana penyusun juga mengumpulkan data primer langsung dari sumbernya, seperti wawancara atau observasi. Setelah itu, gali lebih dalam dengan mencari hasil penelitian serupa secara online untuk memahami konteks dan membandingkan temuan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah melalui pendekatan kualitatif yang instrument yang digunakan adalah orang yaitupeneliti itu sendiri. Agar dapat berfungsi sebagai instrumen,

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 338.

peneliti harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai topik yang dibahas. maka untuk menunjang data berupa kata, gambar, serta hasil wawancara, observasi, dan dokumen lainnya.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berpengaruh dalam studi ini, karena mereka tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga berperan aktif dalam interpretasi, dengan terjun langsung ke lapangan untuk observasi dan wawancara, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan mendalam dan kontekstual yang mendukung analisis dan kesimpulan akhir.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilakukan, dengan tujuan mempermudah penanganan objek penelitian. Untuk penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Dalam kajian ini data merupakan hasil dari wawancara pegawai dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 273.

mengenai Pemahaman KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Satus Anak Di Luar Nikah.

b) Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan dalam Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Satus Anak Di Luar Nikah.

Sumber data skunder ialah informasi yang diambil dari sumber yang sudah ada sebelumnya, termasuk referensi yang digunakan sebagai rujukan utama, seperti: Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang perkawinan, serta skripsi atau jurnal yang membahas dan menganalisis hukum Islam terhadap status anak di luar nikah.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

a) Observasi

Observasi yaitu metode mengumpulkan data yang sangat penting dalam berbagai jenis penelitian. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, tempat, kegiatan, waktu,

¹⁸Gilbert A. Churchill, *Dasar-Dasar Riser Pemasaran* (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), 219.

dan tujuan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹ Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dari dekat dan menggali data yang sifatnya nyata. Kelebihan observasi adalah data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena didasarkan pada pengamatan langsung oleh peneliti sendiri. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi secara langsung di lapangan serta memperoleh data yang akurat melalui pengamatan atas Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Satus Anak Di Luar Nikah²⁰

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan melalui interaksi sosial antara peneliti dan responden. Proses ini melibatkan tanya jawab secara langsung, baik dengan tatap muka maupun melalui alat komunikasi lainnya, dengan tujuan tertentu dan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan.²¹

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui berbagai jenis dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen-

¹⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),165.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),143.

²¹ Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvelitera,2016),1-3.

dokumen ini bisa berupa catatan, buku, arsip, laporan, surat, dan keterangan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian atau studi yang dilakukan. Pengumpulan data dokumentasi merupakan pelengkap dari proses penelitian kualitatif, yang berguna untuk mengumpulkan data berupa foto kegiatan dan data-data penting penelitian yang dilakukan secara bertahap.²²

6. Analisis Data

Teknik analisis data memang mencakup berbagai aktivitas untuk mengolah dan menyajikan data sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasan untuk aktivitas-aktivitas yang Anda sebutkan:

- a) *Reduksidata* adalah proses menyederhanakan data yang luas dan rumit menjadi format yang lebih ringkas dan mudah dimengerti. Tujuan utama dari pengurangan data adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan atau *redundan*, sehingga fokus tetap pada elemen-elemen yang paling penting.
- b) *Displaydata* adalah proses mengubah data menjadi format yang jelas dan informatif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Ini termasuk penggunaan berbagai alat dan teknik visualisasi untuk menampilkan data secara efektif.

²²Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 175.

c) *Conclusion Drawing* adalah proses menarik temuan atau insight dari analisis data, dan menyajikan hasil tersebut dalam bentuk yang dapat digunakan untuk keputusan atau tindakan lebih lanjut. Kesimpulan harus didasarkan pada interpretasi data yang telah dianalisis.²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keakuratan data dalam penelitian yang sekarang ini dilakukan menggunakan metode teknik triangulasi, yaitu metode yang mengkombinasikan berbagai teknik dan sumber data yang ada untuk memastikan validitas hasil penelitian, penyusun menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan data yang diperoleh akan lebih konsisten dan telah sesuai kepastiannya.²⁴ Dalam hal ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan dikumpulkan melalui observasi, serta membandingkan hasil wawancara dengan informasi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 252.

²⁴ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 152.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika pembahasan sangat penting untuk memastikan bahwa permasalahan yang dibahas tersusun secara logis dan mudah diikuti. Berikut adalah sistematika pembahasan yang umum digunakan:

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan terkait status anak luar nikah.

Bab II Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan kajian teori yang terdiri dari kajian mengenai analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terkait status anak di luar nikah.

BAB III Pemahaman KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak Di Luar Nikah, Pada bab ini, akan dipaparkan penjelasan dari tinjauan hukum Islam terhadap status anak, didalamnya juga terdapat lokasi penelitian, serta faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam mengabdikan pernikahan perempuan yang sudah hamil diluar nikah.

BAB IV Analisis Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan data yang telah dianalisis termasuk: bagaimana analisis hukum Islam terhadap status anak di luar nikah di KUA Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, serta bagaimana pandangan pegawai KUA Kecamatan

Wonoasri, Kabupaten Madiun mengenai status anak di luar nikah dari perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup, Pada bab ini, akan memaparkan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Di antara tujuan disyariatkan ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab atau status anak merupakan salah satu pondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹

Maka untuk menjaga kehormatan dan menjaga keturunan seorang anak, salah satu caranya adalah dengan menikah sebagaimana dijelaskan oleh nabi SAW: “Menikah itu Sunahku, maka orang yang membenci Sunahku, bukanlah dari golonganku”. Kata “*Nikah*” menurut bahasa akad adalah yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu pada waktu akad menggunakan kata “*nikah*”.² Sedangkan menurut Madzhab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata.³

Pernikahan adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong

¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 13.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 104.

³ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim.⁴ Bersamaan dengan perintah menikah, dalam hukum Islam juga diharamkan hubungan luar nikah atau perzinaan, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab atau keturunan secara sah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطِّئْتُمْ إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Berkenaan dengan ayat diatas, dijelaskan mendekati zina dan hal-hal yang mengarah kepaanya, maka dari itu tujuan menikah aalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup agar terhindar darizina agar keturunan terjaga nasabnya sebagaimana yang di firmankan Allah SWT. Unsur utama keluarga menurut hukum Islam adalah nasab (keturunan atau pertalian keluarga).⁵ Allah menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

⁵ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*(Jakarta: Raja Grafino Persada, 2004), 45.

Artinya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.⁶

Berkenaan dengan ayat tersebut Maqashid Asy-Syari'ah Islam mementingkan terjaganya lima hal dasar yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Harta dan menjaga Keturunan, begitu pentingnya status nasab. Nasab dapat dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Yang menjadi prinsip pada pembahasan ini adalah menjaga nasab atau keturunan. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena nantinya dalam hukum Islam akan menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan. Adapun beberapa pendapat mengenai sttus anak di luar nikah menurut hukum Islam adalah:

1. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Fikih Imam Madzhab

Pada prinsipnya Islam hanya mengakui anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.⁷

Selanjutnya pendapat dari beberapa para ulma', baik dari kalangan ulama' *salaf* maupun ulama' *khalaf* kontemporer mengenai proses menasabkan atau pengakuan-pengakuan nasab anak kepada seorang ayah atau kepada

⁶Al-Qur'an, 19:45.

⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka, 2007), 411.

seorang yang pernah berzina dengan ibu kandung dari anak yang disengketakan antara lain;

Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa ulama telah sepakat bahwa setiap anak yang lahir dari seorang wanita yang bersuami, pasti anak itu bernasab dengan ayah kandungnya, apapun alasannya, kecuali menyangkal nasab anak tersebut melalui tata cara yang telah di atur *li'an*.⁸

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, dinukilkan dari imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya beliau pernah berkata bahwa nasab anak yang lahir dari pasangan suami istri di pastikan bersambung kepada ayah kandungnya, hanya saja kalau ayah kandungnya menyangkalnya maka penyangkalan itu bisa diterima. Kalau sampai terjadi persengketaan tentang nasab anak antara yang berzina dengan istri dari sang suami dengan suami sah, maka anak tersebut tetap harus di nasabkan kepada suami yang sah.⁹

Para Ulama' Madzhab diantaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i telah sepakat bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Artinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagaimana anak sah.¹⁰ Sandaran Jumhur Ulama' dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab dengan anak zina, dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya dengan mempersamakan anak zina sama dengan anak Li'an. Menurut Imam Ibn Taymiah (w.728 H) berpendapat bahwa status nasab anak tersebut di tautkan ke ibunya saja, tidak

⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah,2012), 118.

⁹ Ibid, 119.

¹⁰ Muhammad Jawal al Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), 396.

kepada bapaknya. Tidak ada ikatan antara anak dan bapaknya maka otomatis tidak saling mewarisi, begitupun kewalian atas anak perempuan tidak ada ia dinikahkan oleh wali hakim, tetapi menurut Ibn Taimiyah sendiri, melalui *Istilhaq* (penasaban anak zina), anak tetap bisa di tautkan nasabnya kepada bapaknya dengan syarat saat lahir, ibunya tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tanpa suami.¹¹

Sedangkan menurut Imam Mazhab Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah anak dengan kategori anak zina memiliki akibat hukum berupa; Tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibu saja. Dalam hal ini bapak tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak, namun secara biologis tetap sebagai anaknya. Dapat dikatakan hubungan yang terjadi adalah bukan hubungan hukum tetapi hanya hubungan manusiawi. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan hukumnya hanya dengan ibu. Hal ini dapat dipahami karena salah satu rukun dan syarat

¹¹ Kana Kurniawan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 326.

untuk dapat saling mewarisi adalah adanya hubungan hukum nasabdengan pewaris. Bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah.¹²

B. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Dari segi hukum anak hasil zina “anak zina” atau anak di luar perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri di luar pernikahan yang sah menurut agama dan merupakan tindak pidana atau kejahatan.¹³ Semakna dengan ketentuan tersebut didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyatakan: anak yang lahir diluar perkwinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 43 ayat (1) yang rumusannya sama seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab ke ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan di ketahui dan di kehendaki oleh salah satu orang dan kedua ibu dan ayahnya,tapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan lainnya.

¹² Dimas Ginsu,dkk, “Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, No.1 (2022), 10.

¹³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2017), 104.

¹⁴Nur Suci Rahmayani, *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah* (Palembang: Bening, 2022), 44.

2. Anak yang di lahirkan oleh wanita yang kehamilannya masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil dari laki-laki yang bukan suaminya.
3. Anak yang di lahirkan oleh wanita yang masih dalam proses perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
4. Anak yang di lahirkan oleh wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui suami sebagai anaknya.
5. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama yang tidak boleh menikah.
6. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan hukum Negara yang tidak boleh melangsungkan pernikahan.
7. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan
8. Anak yang lahir diluar status pernikahan yang sah.¹⁵

Adapun beberapa acuan yang digunakan untuk menentukan status anak di luar nikah menurut hukum positif adalah:

¹⁵ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar kawin* (Sumantra Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 66-67.

a. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Hukum dari anak di luar nikah dijelaskan pada Pasal 43 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁶ Ini berarti, apabila seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, atau seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Berbeda dengan anak sah, anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) anak sah memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya dan ibunya beserta keluarga keduanya, sedangkan dalam konteks Negara hukum, pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, pasal ini menunjukkan makna bahwa perkawinan mengabaikan aspek agama, karena perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya karena akan berdampak juga terhadap anak yang dilahirkan mengenai perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang ada padanya.¹⁷

b. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasar Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

¹⁶ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), 153.

dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁸ Dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, “yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah”.

Pasal ini mengandung arti, yang disebut anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina. Misalnya, seorang wanita menikah dengan laki-laki, namun pernikahan itu tidak sah menurut agama. Pengertian zina menurut Ibnu Rusydi adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak).¹⁹

Di Indonesia asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam *Fiqh Sunni*. Karena para ulama’ sepakat bahwa anak zina atau anak *li’an*, hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada akhirnya perkara penetapan asal-usul anak ini diajukan ke Pengadilan Agama, hakimlah yang dituntut bijaksana dalam memberikan putusan yang adil. Tidak saja mementingkan teks-teks fiqh atau pendapat Ulama’ tetapi mengalahkan pembuktian yang bersifat faktual. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kiranya jauh lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum.²⁰ Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang

¹⁸ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Neng Jubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 120.

²⁰ Ahma Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 233.

Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²¹

Pada dasarnya anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak di luar nikah merupakan kebalikan dari anak sah. Dengan kata lain, sebutan anak di luar nikah merupakan versi lain dari anak tidak sah.

c. Status Anak Di Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi

Hukum di Indonesia mengatur status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara substansi tidak ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1

²¹ Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Islam

Tahun 1974, Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.²²

d. Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012

Salah satu Hukum di Indonesia yang berlaku dalam penetapan status anak diluar nikah adalah Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, menetapkan bahwasanya dalam ketentuan hukum anak hasil zina tiak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki mengakibatkan kelahirannya melainkan memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang mana dalam ketentuan yang berlaku pemerintah berwenang menjatuhkan ta'zir kepada lelaki pezzina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuknya:

²²Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah

1. Mencukuo kebutuhan anak tersebut.
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Dari hukuman sebagaimana yang dimaksudkan bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk menasahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.²³



²³Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

BAB III

PANDANGAN PEGAWAI KUA KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN MENGENAI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

A. Profil KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

KUA Kecamatan Wonoasri merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Mejayan pada tahun 1986, yang pada saat itu KUA Kecamatan Mejayan bertempat di Masjid Al-Arifiyah Kelurahan Kerajan, sejak tahun 1983 kantor KUA Kecamatan Mejayan di pindah di, Jl. Trunojoyo, No. 42 Ds. Klecorejo dengan luas bangunan 90 M²,¹ kemudian pada tahun 1986 KUA Kecamatan Wonoasri melakukan pemekaran dari KUA Kecamatan Mejayan, yang sekarang bertempat di sebelah Timur Kantor Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan luas bangunan 90 M² dengan luas tanah 360 M².

Di KUA kecamatan Wonoasri terdapat 5 staff karyawan yang bertugas meliputi, satu kepala/penghulu, satu penyuluh, satu pramubakti, satu pelaksana, dan satu satpam, juga terdiri dari 10 Desa/kelurahan meliputi: Desa Banyukambang, Desa Bancong, Desa Buuran, Desa Jatirejo, Desa Kitik, Desa Ngadirejo, Desa Plumpungrejo, Desa Purwosari, Desa Siomulyo, Desa Wonoasri.² Jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Wonoasri mencapai 2.684 orang, yang terdiri atas 1.357 orang laki-laki dan 1.327 perempuan, dengan luas wilayah mencapai 156,56 Ha di atas permukaan laut mencapai 500,00 mtl, Kecamatan Wonoasri merupakan Kecamatan dengan

¹<https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-mejayan/> (diakses pada Selasa 23 April 2024, pukul 01.00 WIB).

² Fatihatun Nurinnida, Pramubakti KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 2 April 2024.

mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani dan karyawan swasta, dengan demikian untuk rata-rata pendidikan yang ditempuh masyarakat Wonoasri mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tetapi pada era modern sekarang ini pendidikan tidak menjamin anak muda memiliki moral dan perilaku yang baik dan akan terjerumus kedalam pergaulan yang bebas di Kecamatan Wonoasri ini sebelum dijadikan kampung KB pada tahun 2023, juga banyak terjadi problematika penambahan jumlah penduduk yang signifikan yang mana kaum muda-mudi yang belum berstatus menikah pun juga terlibat dalam penambahan jumlah penduduk, dengan demikian dalam perkembangannya semua elemen dari dinas sosial, kesehatan kepenyuluhan dari KUA juga ikut serta turun agar bisa menekan angka kelahiran anak.³

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun



³<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/49795/desa-wonoasri> (diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 10.38)

C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

a. Visi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”.

b. Misi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

1. Meningkatkan tertib administrasi dan KUA.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana KUA.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan catin dan bimbingan keluarga sakinah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, bimbingan kemasjidan, hisab rukyat, pembinaan syariah, penerangan agama Islam.
6. Meningkatkan kualitas bimbingan zakat, wakaf dan bimbingan ibadah haji.
7. Meningkatkan kualitas koordinasi intern Instansi dan lintas sektoral.
8. Melaksanakan sebagian program prioritas Kementerian Agama dan Revitalisasi KUA.⁴

⁴Ihtirom Barori, Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 25 Juni 2024.

D. Profil Informan

Berikut profil informan dari penelitian yang penyusun kaji:

1. Profil informan pertama :

- a. Nama informan : Farhan Husaini, S.Ag. M.H.I.
- b. Domisili : Desa. Purworejo, Kecamatan Geger
- c. Deskripsi singkat: Farhan Husaini, S.Ag. M.H.I. merupakan kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Wonoasri yang berusia 47 tahun, menjabat sebagai kepala di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

2. Profil informan Kedua :

- a. Nama informan : Ihtiom Barori, S.H.
- b. Domisili : Desa.Ngadirejo, KecamatanWonoasri
- c. Deskripsi Singkat: Ihtiom Barori, S.H. merupakan penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Wonoasri, yang sekarang ini menjabat di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

3. Profil Informan Ketiga :

- a. Nama Informan : Fatihatun Nurinnida, M.H.
- b. Domisili : Desa. Jatirejo, Kecamatan Wonoasri
- c. Deskripsi Singkat: Fatihatun Nurinnida, M.H. merupakan staf Administrasi yang bertugas di KUA Kecamatan Wonoasri,

yang sekarang ini bertugas di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.⁵

E. Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak di Luar Nikah

1. Status Hukum Mengenai Anak Di Luar Nikah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, terdapat berbagai latar belakang dan alasan mereka terhadap Status Anak di Luar Nikah menurut Hukum Islam. Adapun yang menjabarkan salah satu informan peneliti yaitu bapak Farhan Husaini, S.Ag,M.H.I. yang merupakan kepala sekaligus penghulu di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

“Berpacu berasarkan Kompilasi Hukun Islam pasal 53 bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu anak dilahirkan terlebih dahulu, untuk status anak tetap dinasabkan terhadap ibunya dan keluarga ibunya menurut Kompilasi Hukun Islam pasal 100, tetapi untuk saat ini banyak sekali perspektif seperti dengan cara tes DNA untuk mengetahui ayah kandungnya dan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya, tetapi menurut saya dalam menyelesaikan permasalahan tentang nasab anak luar nikah tetap berpacu pada Kompilasi Hukun Islam pasal 100, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 juga di paparkan bahwasanya bisa menikahkan wanita hamil diluar nikah tanpa menunggu anak yang di kandung itu lahir terlebih dahulu, tetapi kalau anak yang hamil diluar nikah itu belum cukup umur dan ingin melangsungkan pernikahan maka harus menyertakan surat dispensai nikah dari Pengailan Agama.”⁶

Dengan pemahaman yang disampaikan Farhan Husaini tersebut beliau berpendapat bahwa apa yang beliau selesaikan dalam mengatasi kasus anak

⁵Farhan Husaini,dkk, Kepala KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maet 2024.

⁶ Farhan Husaini, Kepala KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maet 2024.

diluar nikah yaitu berpedoman pada Hukum Positif yang berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana disampaikan bahwa anak di luar nikah secara nasab ikut ibunya dan keluarga ibunya tidak bernasab kepada ayah biologisnya dan tidak mendapatkan hak keperdataan seperti nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayahnya.

Terkait dengan fenomena status anak, pak Ihtirom Barori, S.H. selaku Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

“Status anak di luar nikah kalo di Indonesia khususnya untuk orang yang beragama Islam itu berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam penentuan nasabnya ikut ibunya dan keluarga ibunya lalu untuk hak waris, dan hak asuhnya itu tergantung dari keluarga laki-laki bila ingin membri tidak dipermasalahkan tetapi bila menuntut untuk diberikan hak dari pihak laki-laki yang menghamili, itu tidak bisa karena tidak tercatat dalam Negara, tetapi apabila si anak dapat mengajukan bukti siapa bapak biologisnya untuk mendapatkan hak keperdataannya dengan alasan tertentu itu bisa diajukan ke pengadilan.”⁷

Dengan pemahaman yang disampaikan Ihtirom Barori tersebut beliau sependapat dengan bapak Farhan Husaini bahwa anak yang lahir dilur nikah akan bernasab kepada ibunya, dan tidak berhak atas hak keperdataan dari ayah biologisnya yang meliputi hak asuhnya, waris, dan perwaliannya.

Selanjutnya berhubungan dengan fenomena status anak, Fatihatun Nurinnida, M.H. selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

⁷ Ihtirom Barori, Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maet 2024.

“Status anak diluar nikah itu walinya ke wali hakim karena status anaknya mengikuti ibunya sedangkan ibunya tidak bisa menjadi wali, kalau pendapat saya mengenai status anak, hukum Islam dan undang-undang terdapat sedikit perbedaan yang mana anak yang lahir dalam kurun waktu 6 bulan maka nasabnya bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi setiap orang memiliki kebijakannya masing-masing bila mana wali anak diluar nikah itu adalah bapak biologisnya sendiri tidak apa-apa karena setiap orang memiliki acuan sendiri, bila dikaitkan pada putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak anaknya itu saya setuju, karena zaman sekarang tidak sedikit juga wanita yang menjadi korban pelecehan jadi apabila ada putusan yang itu tidak merugikan maka di perbolehkan saja, tetapi tetap tergantung pribadi masing-masing karena semua tidak lepas dari aturan agama.”⁸

Dengan pemahaman yang disampaikan Fatihatun Nurinnida tersebut beliau mengambil rujukan berdasarkan Hukum Islam yang berdasar pada fikih, yang mana di jelaskan bahwasanya anak luar nikah yang lahir dalam kurun waktu enam bulan maka bisa di nasabkan kepada ayahnya, yang mana orang tuanya sudah terikat dalam status pernikahan yang sah dan apabila mengambil putusan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan status anak maka tidak ada larangan biar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Dampak yang timbul Mengenai Status Anak di Luar Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini penyusun akan memaparkan dampak yang akan timbul dari pemahaman KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun terhadap Status Anak di Luar Nikah. Sebagaimana yang di jelaskan dari pemahaman bapak Farhan Husaini sebagai berikut.

“Kalau dampak untuk orangnya itu sudah jelas anaknya tidak bernasab ke ayahnya jadi untuk hak keperdataanya tidak mendapatkan, tapi kalau dampak sosialnya itu akan menjadi bahan

⁸ Fatihatun Nurinnida, Pramubakti KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maet 2024.

gunjingan, orang yang melakukan serta keluarga pastinya juga tidak lepas dari omongan masyarakat, dan juga kesehatannya juga akan ikut berdampak.”⁹

Dengan pemahaman yang disampaikan oleh bapak Farhan Husaini bahwasanya untuk dampak akan terbagi menjadi dua dampak bagi keluarga dan masyarakat, dampak bagi keluarga anak yang akan lahir tidak memiliki hak keperdataan dari ayahnya selanjutnya dampak bagi masyarakat akan merusak nama baik desa atau masyarakat didesa tersebut.

Selanjutnya pak Ihtirom Barori, S.H. selaku Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan mengenai dampak yang timbul mengenai status anak diluar nikah sebagai berikut:

“Semua hal yang dilakukan itu pastinya memiliki konsekuensi, makanya bila melakukan sesuatu harus difikirkan dulu apakah memiliki dampak apa tidak, sama halnya bila ada seorang wanita yang hamil di luar nikah itu dampaknya pasti kena ke anaknya sampai anaknya dewasa, seperti penentuan wali nikah apabila anak saat sudah dewasa, juga saat ini lagi booming perihal bulliying di khawatirkan ketika anak itu sudah menginjak bangku sekolah mendapatkan bulliying karena tidak memiliki orang tua lengkap itu juga termasuk dampak, kalau untuk masyarakat dampaknya ya merusak nama baik di masyarakat itu salah satu dampaknya lalu juga akan menjadi gunjingan bahan gunjingan.”¹⁰

Dengan pemahaman yang disampaikan oleh bapak Ihtirom Barori bahwasanya dampak dari hamil di luar nikah bagi anak nya kelak di takutkan anak akan mendapatkan tindak bulliying dari teman-temannya, dan sama

⁹ Farhan Husaini, Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maet 2024.

¹⁰ Ihtirom Barori, Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2024

seperti yang bapak Farhan Husaini samaikan anak tidak mendapat hak keperdataannya.

Selanjutnya ibu Fatihatun Nurinnida, S.H. selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan mengenai dampak yang timbul mengenai status anak diluar nikah sebagai berikut:

“Sebagai wanita khususnya harus menjaga dirinya karena apabila tidak mau menjaga yang rugi itu diri sendiri, seperti hamil diluar nikah yang dirugikan pihak wanita, yang di cemooh warga juga pihak wanita jadi selalu kita itu sebagai wanita harus pandai-pandai menjaga diri.”¹¹

Sama seperti pemahaman yang disampaikan oleh bapak Ihtirom Barori dan bapak Farhan Husaini ibu Fatihatun Nurinnida menyampaikan dampak bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, selanjutnya bagi wanita yang hamil diluar nikah meliputi psikologis dapat terganggu, anak yang dilahirkan tidak memiliki akte kelahiran, tidak memiliki hak keperdataan, tidak memiliki nasab yang jelas dan menjadi bahan gunjingan masyarakat.

3. Penyelesaian Dampak yang timbul dari Status Anak Di Luar Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini penyusun akan memaparkan data Penyelesaian dampak terhadap Status Anak di Luar Nikah Menurut Pendapat KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Beberapa dari narasumber peneliti memberikan berbagai macam cara untuk penyelesaiannya, seperti yang disampaikan oleh narasumber Farhan Husaini yaitu:

¹¹ Fatihatun Nurinnida, Pramubakti KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 maret 2024

“Untuk penyelesaiannya yaitu apabila orang yang hamil itu mengajukan pernikahan ke KUA dari kami memberikan nasehat, masukan dan arahan.”¹²

Dengan pemahaman yang disampaikan oleh bapak Farhan Husaini bahwasanya dalam penyelesaian dari dampak yang terjadi bagi wanita hamil di luar nikah maka akan di berikan nasehat, masukan, serta arahan bagi yang bersangkutan.

Selanjutnya pak Ihtirom Barori, S.H. selaku Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan mengenai penyelesaian yang timbul akibat status anak diluar nikah sebagai berikut:

“Dari penyuluh sendiri setiap bulannya sudah memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah juga masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur.”¹³

Dengan pemahaman yang disampaikan oleh bapak Ihtirom Barori bahwasanya dalam penyelesaiannya bagi masyarakat dan juga orang yang hamil diluar nikah dari KUA memberikan penyuluhan gratis setiap bulannya di sekolah-sekolah ataupun di desa yang mana penyuluhan tersebut juga sesekali membahas mengenai dampak dari hamil di luar nikah, dan juga bagi yang sudah terlanjur hamil maka akan diberikan nasehat pernikahan.

Selanjutnya ibu Fatihatun Nurinnida, S.H. selaku Pramubakti KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan sebuah pernyataan


¹² Farhan Husaini, Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2024.

¹³ Ihtirom Barori, Penyuluh KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2024.

mengenai Penyelesaian yang timbul akibat status anak diluar nikah sebagai berikut:

“Untuk penyelesaiannya dari pihak KUA pada saat catin yang mengajukan pernikahan selalu diberikah nasehat pernikahan, serta arahan-arahan bagi yang masih dibawah umur.”

Sama seperti yang telah disampaikan oleh bapak Ihtirom Barori bahwasanya dalam penyelesaiannya bagi masyarakat dan juga orang yang hamil diluar nikah dari KUA memberikan penyuluhan gratis setiap bulannya di sekolah-sekolah ataupun di desa yang mana penyuluhan tersebut juga sesekali membahas mengenai dampak dari hamil di luar nikah, dan juga bagi yang sudah terlanjur hamil maka akan diberikan nasehat pernikahan serta bagi catin yang sudah hamil yang akan melaksanakan pernikahan baik itu cukup umur dan yang masih di bawah umur akan diberikan nasehat pernikahan serta arahan-arahan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK DILUAR NIKAH KUA KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam terhadap status anak di luar nikah di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Dalam Islam, pernikahan (nikah) harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk dianggap sah secara agama dan sebagai bukti bahwasanya pernikahan benar terjadi. Rukun didalam pernikahan meliputi calon mempelai, wali, dan dua orang saksi. Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan termasuk persetujuan dari kedua belah pihak, kedewasaan, kesamaan agama, serta tidak adanya hubungan nasab atau hubungan sepersusuan antara pasangan.¹

Islam juga tidak mengenalkan istilah "anak biologis" merujuk pada anak yang secara genetik memiliki hubungan darah dengan orang tua mereka. Sementara itu, "ayah biologis" adalah pria yang secara genetik adalah ayah dari anak tersebut, maka dari itu, anak tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah kandungnya. Sebaliknya, kewajiban untuk memberi nafkah jatuh padakeluarga ibunya. Didalam Hukum Islam juga tidak memberikan hak waris antara anak dan ayah biologisnya, seperti yang sudah terpaparkan dalam pasal 42 dan pasal 43 Ayat (1) yang dari keduanya tersebut menjelaskan bahwasanya anak diluar nikah tidak bernasab dengan bapaknya sehingga dampak yang diperoleh anak tersebut diantaranya adalah tidak mendapat

¹ Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: Umsu Press,2022), 124.

nafkah, tidak mempunyai wali, tidak memiliki hubungan status terhadap bapaknya, juga tidak berhak mendapatkan hak kewarisan.²

Pihak KUA dalam menyelesaikan persoalan berikut tidak lepas dari aturan yang tertera di perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang masih berlaku hingga saat ini yang mana dalam isinya di katakana bahwasanya status dari anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah tidak bernasab kepada ayahnya hanya memiliki hubungan keperdataan kepada keluarga ibunya walaupun ada perbedaan pendapat antara staff yang lain yang mengatakan bahwasanya perempuan yang hamil diluar nikah itu anaknya tetap bisa di nasabkan kepada ayahnya apabila orang tuanya melangsungkan pernikahan di usia kehamilan 6 bulan. Dan juga didalam putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak membebaskan mengenai anak yang terlahir di luar nikah hanya terikat dengan ibunya dengan syarat anak tersebut dapat dibuktikan dengan tes, Meskipun dalam pemahaman yang disampaikan terdapat perbedaan tapi semua staff menyampaikan pemahamannya tidak lepas dari Hukum Islam yang berlaku.

Jika ditinjau dari perspektif fikih, baik oleh ulama *salafi* maupun ulama *khalaf* (kontemporer), mengenai proses penasabannya atau pengenalan nasab anak melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial yang diatur oleh syariat. Baik ulama salaf (ulama awal) maupun ulama khalaf (ulama kontemporer) membahas hal ini dengan mengacu pada dasar prinsip yang telah tertera dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (konsensus) ulama kepada seorang ayah atau

² Ahmad Jamaludin, *Menjawab Kompleksitas Hukum Di tengah Masyarakat* (Jawa Barat:Widina Media Utama,2024), 30.

kepada seorang yang pernah terlibat dalam hubungan di luar ikatan pernikahan sah dengan ibunya maka anak tersebut bernasab kepada ibunya.³

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, yang mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau pernah menyatakan bahwa nasab yang terlahir dari pasangan yang sudah menikah dengan sah di pastikan bersambung kepada ayah kandungnya, hanya saja bila ayah kandungnya menyangkalnya maka penyangkalan tersebut bisa diterima. Jika terjadi persengketaan mengenai nasab anak antara pihak yang berzina dan istri sah dari suami, sehingga anak tersebut harus tetap diakui sebagai keturunan dari suami yang sah.⁴

Selanjutnya Hukum Islam dalam penyelesaian status anak di luar nikah juga di dukung oleh hukum positif yang berdasar pada tiga aspek, yang pertama berdasar pada berdasarkan pasal (2) Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari hasil pernikahan sah memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya serta keluarga dari kedua belah pihak, sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan agama, yang menunjukkan bahwa aspek agama itu penting dalam penentuan keabsahan perkawinan. Hal ini berdampak

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah,2012), 118.

⁴ Ibid, 119.

terhadap anak yang lahir, terutama dalam hal perlindungan dan kepastian hukum terkait hak mereka.⁵

Di dalam penyelesaiannya juga berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dan hak keperdataannya terdapat dalam Penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan pihak dari keluarga ibunya”.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku terdapat sedikit perbedaan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai Status Anak di Luar Nikah. Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, hal ini tidak mempunyai dasar hukum yang mengakibatkan hilangnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun dapat terbukti melalui bukti ilmiah atau alat bukti lainnya bahwa secara hukum anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum

⁵ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), 153.

⁶ Pasal 100 dan 186 dalam Kompilasi Hukum Islam.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷

B. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mengenai status anak di Luar Nikah

Ketentuan Hukum Islam mengenai status anak bila terlahir diluar ikatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, yang masih berlaku hingga saat ini. Isi ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang terlahir di luar nikah yang sah tidak memiliki hubungan keturunan sah dari ayahnya dan hanya dinasabkan kepada keluarga ibunya.⁸ Serta terdapat pendapat uama salafiyah yang mengatakan bahwasanya status anak diluar nikah dapat di nasabkan kepada ayahnya bila kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan dan anak tersebut lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan dilakukan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah juga mengatur bahwa anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tanpa hubungan keturunan resmi dengan ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan cara pembuktian melalui cek DNA.⁹

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah

⁸ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), 153.

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam menyelesaikan sebuah kasus yang mana terdapat berbagai macam pemahaman antara staff tidak keluar dari Hukum Islam yang berlaku seperti yang sudah disampaikan oleh beliau bapak Farhan Husaini selaku kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang mengatakan bahwasanya beliau tetap berdasar kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berpendapat bahwa seorang anak yang lahir di luar dari pernikahan yang sah maka nasabnya mengikuti ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan pendapat dari bapak Ihtiom Barori selaku Penyuluh berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam dan beliau ibu Fatihatun Nurinnida selaku staff Pramubakti mengatakan status anak di luar nikah tetap bisa di Nasabkan kepada ayahnya tetapi tetap menggunakan syarat dan ketentuan yang mana orang tuanya orang tuanya melangsungkan pernikahan dan anak itu lahir minimal enam bulan setelah perkawinan itu di langsunkan.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dalam konteks fikih, para ulama sepakat Menurut hukum Islam, seorang anak yang terlahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah tidak bisa diakui secara hukum sebagai anak yang sah dari ayahnya. Pada umum, ulama berpendapat bahwa agar seorang anak dapat dinasabkan sebagai anak sah kepada ayahnya, anak itu harus lahir dalam jangka waktu tertentu setelah akad nikah. Jangka waktu ini bervariasi, tetapi banyak ulama berpegang pada pendapat bahwa waktu minimal adalah enam


¹⁰Farhan Husaini, dkk, Kepala dan staff KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2024.

bulan setelah akad nikah. Ini didasarkan pada hadits dan ijma' (keepakatan) ulama yang menyebutkan bahwa waktu kehamilan minimal adalah setengah tahun atau enam bulan, dan anak yang lahir kurang dari waktu ini dianggap tidak mungkin merupakan anak sah dari perkawinan tersebut. Definisi nasab menurut Wahbah al-Zuhaili memang menekankan pentingnya hubungan darah dalam membentuk ikatan kekeluargaan. Menurutnya, nasab adalah suatu sandara atau dasar yang kokoh untuk menentukan hubungan kekeluargaan yang dibangun atas dasar kesatuan darah atau hubungan biologis. Dengan kata lain, nasab merujuk pada hubungan kekeluargaan yang dapat ditelusuri melalui garis keturunan biologis, seperti hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Dengan demikian, mereka yang bernasab adalah orang-orang yang terhubung oleh hubungan darah yang sama.¹¹

Dari pandangan pihak KUA yang telah tersampaikan bisa dikaitkan dengan hukum di Indonesia yang juga menjelaskan mengenai penetapan status anak diluar nikah adalah Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, menetapkan bahwasanya dalam ketentuan hukum anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki mengakibatkan kelahirannya melainkan memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang mana dalam ketentuan yang berlaku pemerintah berwenang menjatuhkan ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan. Dari penjelasan fatwa MUI yang telah

¹¹ Perdi lesmana, "Analisis Pasal 100 Kompleksi Hukum Islam Tentang Nasab di Luar Perawinan dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2020), 20.

dikemukakan makabla ditarik kesimpulan dengan pandangan pegawai KUA, maka secaragaris besar sesuai dengan pemahaman yang telah tersampaikan tidak ada perbedaan dari kedua staf yang bertugas di KUA tetapi adaa satu pandangan yang sedikit berbeda yaitu seorang anak bisa dinasabkan kepada ayahnya apaabila bisa dibuktikn dengan alatbukti lainnya seperti hasil tes DNA yang itu sesuai dengan putusan dari MK. Maka bila dilihat dari pemahaman hukum yang sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk menasahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.¹²



¹²Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan bab ke bab baik laporan penelitian ataupun analisis data secara keseluruhan, maka untuk mengakhiri kajian skripsi ini penyusun akan menyimpulkan isi skripsi yang berkenaan dengan Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Mengenai Status Anak.

1. Menurut Analisis Hukum Islam tentang Status Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun status anak luar nikah di Indonesia diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan ayah biologisnya. Nasab anak tersebut hanya terhubung dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika ditinjau dari perspektif ulama fikih, proses penasaban anak di luar nikah juga memiliki pandangan yang serupa. Ibn Hajar Al-Haitami, seorang ulama terkenal mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya memiliki nasab kepada ibunya. Dengan demikian, hubungan darah atau hak waris anak tersebut tidak berlaku kepada ayahnya, kecuali terdapat pernikahan sah antara kedua orang tua sebelum anak tersebut lahir.

2. Menurut pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, pegawai KUA memiliki pandangan yang beragam mengenai status anak diluar nikah. Pendapat pertama, Farhan Husaini selaku Kepala KUA Kec.Wonoasri menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya bernasab kepada ibunya dan keluarganya, bukan kepada ayahnya atau keluarga ayahnya. Pendapat pertama ini sejalan dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Pendapat kedua, Ihtirom Barori selaku Penyuluh KUA Kec. Wonoasri menyatakan bahwa seorang anak bisa memiliki hak keperdataan terhadap ayahnya jika orang tuanya menikah saat usia kehamilan sudah mencapai 6 bulan. Yang terakhir Ibu Farida Nurinnida selaku Staf Administrasi KUA Kecamatan wonoasri Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak di luar nikah bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terbukti melalui tes DNA. Dari berbagai pendapat tersebut yang paling sesuai dengan Hukum Islam adalah pandangan dari bapak Farhan Husaini, bahwa anak yang terlahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah penyusun paparkan diatas, maka penyusun menyampaikan saran yaitu:

1. Kepada Masyarakat pada umumnya di zaman modern pada saat ini banyak pergaulan bebas yang remaja alami, dan dampak yang terjadi adalah kenakalan remaja, maka dari itu hendaknya remaja lebih memperhatikan mengenai pergaulannya, sehingga mampu memilih dan memilah pergaulan yang membawa dampak positif dan negative terhadap dirinya, sehingga agar tidak terjadi hal-hal negative.
2. Kepada orang tua hendaknya selalu mengawasi anak dan memberikan pendalaman agama Islam agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah pada kenakalan remaja pada saat ini.
3. Kepada KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam menyelesaikan suatu persoalan tetaplah berpegang terhadap Hukum Islam ataupun Hukum Positif yang sah karena hukum Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan aturan dan norma kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansyur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Rosi, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvelitera, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rahmayani, Nur Suci. *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*. Palembang: Bening, 2022.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar kawin*. Sumantra Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Kusairi, Halil. *Hukum Keluarga Islam Masyarakat Kerinci Jambi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Hutapea, Purba. *Reformasi Hukum Dan Pelayanan Pencatatan sipil Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Setiawan, Imam, dkk. *Bunga Rampai "Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak"*. Jawa Barat: CV Jejak, 2022.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: CV Pustaka, 2007.
- Al Mughniyah, Muhammad Jawal. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Kurniawan, Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Jubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Rofiq, Ahma. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Jamaludin, Ahmad. *Menjawab Kompleksitas Hukum Di tengah Masyarakat*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024.
- Erwinsyahbana, Tengku. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press, 2022.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Abdilah, Kudrat. "Status Anak di Luar Nikah Dalam Prespektif Sejarah Sosial," PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum an Syariah1, No.1(2016), 28.
- Randa, Susanti. "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.," Skripsi, IAIN palopo, 2018.

- Sufrendi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau dari Hukum Islam Dan Sosiologi," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Susanto, M. Hajir, dkk. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," JUSTISI: Jurnal Hukum 7, No. 2 (2021), 106.
- Oktavia, Lina. "Status Anak di Luar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, 2011.
- Lusiana, Nova. "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Puat, Nur. "Status Hukum Anak di Luar Nikah," Al Hikmah; Jurnal Hukum Islam, No. 2 (2013), 262 M.
- Maria Ulfah, "Status Hamil di Luar Nikah (Status Anak)," Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 3 (2015), 333.
- Srijunida, Wilda. "Status Anak luar kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi," Skripsi, UIN Alaudin, 2015.
- Maimun. "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," Jurisprudensi: Jurnal Syariah IX, No. 2 (2017), 118.
- Lesmana, Perdi. "Analisis Pasal 100 Kompleksitas Hukum Islam Tentang Nasab di Luar Perawinan dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam," Skripsi, IAIN Bone, 2020.
- Ginsu, Dimas, dkk. "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies 2, No. 1 (2022), 10.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Referensi Internet:

<https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-mejayan/> (diakses pada Selasa 23 April 2024, pukul 01.00 WIB).

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/49795/desa-wonoasri> (diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 10.38).



